

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ARIF RAHMAN MALIKI  
NIM. 1617301099**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

# “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS”

ARIF RAHMAN MALIKI

NIM. 1617301099

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Hotel syariah belakangan ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia. Hotel syariah sendiri merupakan hotel yang dikelola memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa hotel syari'ah yang mengusung konsep syari'ah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami. Namun, hotel syari'ah di Banyumas yang mengklaim dirinya sebagai hotel syari'ah dengan label syari'ah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah dan belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga konsep syariah yang menjadi brand hotel ini belum begitu jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas berdasarkan prinsip-prinsip *shariah compliance* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad sewa kamar Hotel Syariah di Banyumas.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel syariah di Banyumas menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam (*syaria compliance*) berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016. Walaupun masih memiliki banyak kekurangan pada fasilitas dan pelayanan, dengan bukti belum tersertifikasi sebagai hotel syariah maupun hotel berbintang. Sedangkan pelaksanaan sewa kamar hotel telah sah menurut hukum Islam, sebab akad yang dilakukan memenuhi dan tidak melanggar rukun maupun syarat sewa-menyewa (*ijārah*).

**Kata Kunci:** *Hotel Syariah, Syaria Compliance, Akad Ijārah*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	5

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Konsep Hotel Syariah.....	15
B. Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI BANYUMAS.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
B. Hotel Syariah di Banyumas.....	63
C. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Sharia Compliance</i> Pada Hotel Syariah di Banyumas.....	68

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa ( <i>Ija'rah</i> ) Kamar Hotel Syariah di Banyumas.....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Vol	: Volume
Ha	: Hektar
Km	: Kilometer
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
HR	: Hadist Riwayat
Www	: <i>World Wide Web</i>
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penerapan Hotel Syariah Kategori Rendah

Gambar 2 Penerapan Hotel Syariah Kategori Menengah/Moderat

Gambar 3 Penerapan Hotel Syariah Kategori Maju

Gambar 4 Ragam *ijārah* Dari Dua Segi



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kategori Penerapan *Syaria Compliance*

Tabel 2 Hubungan Akad *Bai' dan Akad ijārah*

Tabel 3 Kategori Hotel Syariah Hilal 1

Tabel 4 Kategori Hotel Syariah Hilal 2





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat 1 Global Muslim Travel Index (GMTI) dari 130 negara, bersama Malaysia. Jauh mengungguli Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Posisi tersebut ditopang beragam pembenahan, seperti aksesibilitas, komunikasi, pengendalian faktor lingkungan, hingga pelayanan.<sup>1</sup> Pengetahuan dan kesadaran akan produk halal menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal tersebut, memunculkan wisata halal (*halal tourism*) sebagai fenomena baru.<sup>2</sup>

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>3</sup> Dengan adanya Panduan pariwisata berdasarkan pada prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkannya yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN/X/2016

---

<sup>1</sup> Fitrianto, "Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.7 No. 1, Juni 2019, hlm.76.

<sup>2</sup> Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01 No. 02, Mei-November 2018, hlm. 33.

<sup>3</sup> Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan", hlm. 35

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syari'ah. Dibentuk dengan tujuan dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>4</sup>

Hotel syariah belakangan ikut serta dalam memberikan kontribusi yang cukup positif dalam industri pariwisata di Indonesia.<sup>5</sup> Namun demikian, para pengamat properti mengatakan bahwa Indonesia masih belum memiliki hotel syariah yang cukup layak. Alasannya ialah karena kebanyakan hotel syariah yang ada di Indonesia itu masih memiliki pasar menengah ke bawah. Akan tetapi, menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), hotel syariah masih memiliki ruang besar untuk tumbuh di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuhnya hotel syariah di Indonesia yang mencapai 10 persen. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan hotel tersebut masih berfokus di beberapa titik destinasi wisata halal seperti Lombok. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Lombok sebagai salah satu destinasi halal terbaik dunia.<sup>6</sup>

Hotel syariah sendiri merupakan hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>5</sup> Abdul Mujib, "Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia", *Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, Desember 2016, hlm. 427.

<sup>6</sup> Zamakhsyaari Baharuddin dan Fahadil Amin Al-Hasan, "Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018, hlm. 40.

ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus di jauhi dalam hukum muamalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syariah, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan.<sup>7</sup>

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren dalam bisnis akomodasi di beberapa daerah di Indonesia. Fenomena ini, sekaligus menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kerap kali diberitakan di media massa tentang adanya penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan sebagainya.<sup>8</sup> Hal ini mungkin saja bisa terjadi di hotel syariah dikarenakan pihak hotel yang misalnya tidak melakukan seleksi tamu yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, terdapat permasalahan status hukum dari sewamenyewa kamar yang dilakukan oleh tamu yang akan menginap dengan pihak hotel syariah itu sendiri. Dalam syari'at Islam, sewa atau *al-ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Dalam akad *ijārah*, pihak pemilik yang menyewakan manfaat untuk sesuatu disebut *mu' ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *must' ajir*. Sedangkan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma' jur*, dan jasa yang

---

<sup>7</sup> N. Rahardi dan R Wiliasih, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah", *Jurnal Syarikah* , Vol. 2 No. 1, Juni 2016, hlm. 182-183.

<sup>8</sup> Muthoifin, "Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyarahan Hotel Syariah di Surakarta", *Jurnal University Research Colloquium : Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta* , 2015, hlm. 93.

diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ajrah* atau *ujrah* upah.<sup>9</sup>

Dengan bisnis perhotelan yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Jumlahnya semakin bertambah banyak baik hotel berbintang maupun tidak berbintang. Hampir setiap sudut kota besar maupun kota kecil dipenuhi dengan bangunan hotel. Kabupaten Banyumas memiliki beberapa hotel syari'ah yang mengusung konsep syari'ah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami. Namun, hotel syari'ah di Banyumas yang mengklaim dirinya sebagai hotel syari'ah dengan label syari'ah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah dan belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga konsep syariah yang menjadi brand hotel ini belum begitu jelas.

Hotel Syariah di Banyumas menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Tetapi banyaknya hotel dengan label syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Sehingga hotel syariah tersebut belum memiliki sertifikat resmi hotel syariah. Dengan begitu setatus hukum dari sewa-menyewa kamar hotel syariah yang dilakukan tamu dan pengelola hotel bisa menimbulkan permasalahan. Hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu kejelasan hukumnya dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cempaka Putih, 2006), hlm. 203.

terhadap hotel syariah di Banyumas dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas berdasarkan prinsip-prinsip *sharia compliance*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*Ijārah*) kamar Hotel Syariah di Banyumas?

## **C. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>10</sup>

2. Akad Syariah

Akad dalam pengertian Islam adalah berasal dari kata *al-‘aqd* bentuk masdar kata *‘aqada* dan jamaknya adalah *al-‘uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam ensiklopedi

---

<sup>10</sup> Eva Iriyani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 24.

hukum Islam, bahwa kata *al-'aqd* berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*).<sup>11</sup>

### 3. Sewa-menyewa (*Ijārah*)

Sewa-menyewa atau *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menempati rumah atau menaiki mobil, adakalanya berupa ketrampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan, dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayan dan kuli.<sup>12</sup>

### 4. Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup>

### 5. Hotel Syariah

Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan

---

<sup>11</sup> Teguh Suropto, "Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Media Wisata*, Vol. 17 No.2, November 2019, hlm. 81.

<sup>12</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 802.

<sup>13</sup> Ahmad Taufik dan Ujang Bahar, " Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No. 1, Januari 2019, hlm. 25.

penginapan berikut makan dan minum.<sup>14</sup> Hotel syariah adalah salah satu lembaga bisnis dengan penerapan prinsip syariah sebagai landasannya. Hotel syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu model usaha yang menawarkan fasilitas yang sesuai nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, narkoba, perjudian.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan pelaksanaan *sharia compliance* terhadap pengelolaan hotel syariah di Banyumas.
- b. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad sewamenyewa (*Ijārah*) kamar hotel syariah di Banyumas.

##### 2. Manfaat penelitian

###### a. Secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam dalam memandang bisnis perhotelan yang menjamur di tanah air.

###### b. Secara praktis

- 1) Memberikan pencerahan pada masyarakat agar hotel syariah menjadi referensi baik untuk konsumen hotel.
- 2) Memberikan upaya sosialisasi mengenai hotel syariah secara positif kepada masyarakat yang belum mengetahui betul tentang prinsip syariah yang ditawarkan oleh para pebisnis perhotelan.

---

<sup>14</sup> SK Menteri Parpostal Nomor Km 94/HK103/MPPT 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel.



### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nabilla	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa tempat tinggal.	Peneliti Nabilla menjelaskan tentang akad yang digunakan masyarakat dalam sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Sedangkan skripsi ini meneliti tentang pengelolaan hotel syariah di Banyumas yang menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman

			Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Lina Desianti	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa- Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.  Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.	Peneliti Lina Desianti menjelaskan mengenai bagaimana penerapan kriteria-kriteria penyelenggaraan usaha hotel syariah pada hotel yang berlabel syariah di Solo. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan hotel syariah di Banyumas yang menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Riska Riski	Tinjauan Fatwa	Persamaan	Peneliti Riska Riski

Utami	DSN-MUI Terhadap Akad <i>Ijārah</i> (Sewa- Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel  Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta	penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.	Utami menjelaskan mengenai pelaksanaan akad <i>ijārah</i> yang digunakan pihak Hotel apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No.09/DSN/IX/2000 tentang <i>ijārah</i> . Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan hotel syariah di Banyumas yang menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
-------	--	--	---

*Pertama.* Skripsi karya Nabilla yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)”. Skripsi ini meneliti tentang akad yang digunakan masyarakat dalam sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja sebagian belum menerapkan salah satu azaz dalam hukum kontrak Islam, yaitu *al-kitabah* (tertulis).<sup>15</sup> Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah perbedaan tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas, dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa tempat tinggal.

*Kedua.* Skripsi yang disusun oleh Lina Desianti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.” Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan kriteria-kriteria penyelenggaraan usaha hotel syariah pada hotel yang berlabel syariah di Solo. Dan beberapa hotel di syariah di Solo kurang menerapkan kriteria tersebut yaitu dengan meniadakan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap di hotel. Sehingga belum terpenuhinya kriteria yang

---

<sup>15</sup> Nabilla, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kampung Joyodiningratan Kratonan Solo)”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.<sup>16</sup> Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.

*Ketiga.* Skripsi yang disusun oleh Riska Riski Utami dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan akad *ijārah* yang digunakan pihak Hotel apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/IX/2000 tentang *ijārah*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa berdasarkan rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI tentang *ijārah*, yakni *ṣīgāt ijārah* ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, kemudian pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, kemudian rukun dan syarat yang ketiga objek akad *ijārah* adalah manfaat barang dan sewa maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan akad sewa kamar atau

---

<sup>16</sup> Lina Desianti “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo”, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

*ijārah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *ijārah*.<sup>17</sup> Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang akad sewa-menyewa kamar hotel syariah.

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, Adapun yang membedakan adalah objek kajian dan lokasinya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis penerapan *syaria compliance* yang berdasar pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan akad sewa-menyewa kamar di hotel syariah, adapun yang digunakan adalah teori akad *ijārah*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penyusun penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Riska Riski Utami “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori yang di dalamnya membahas mengenai teori tentang hotel secara umum dan teori yang mencakup hotel syari'ah, hotel syari'ah sesuai *syaria compliance* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Hotel Syari'ah, dan akad *ijārah* (sewa-menyewa).

Bab ketiga berisi metode penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan penulis untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta alat analisis data yang digunakan.

Bab keempat membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dan sewa-menyewa hotel syariah di Banyumas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan hotel syariah di Banyumas telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016. Hotel syariah di Banyumas tidak menyediakan fasilitas maupun hiburan yang memberikan akses pornografi, tindak asusila, maksiat, dan kemusyrikan lainnya. Makanan dan minuman yang disediakan halal, fasilitas hotel untuk bersuci dan beribadah tamu memadai, walaupun masih belum tercukupi sepenuhnya seperti tidak adanya mushala di Akbar Hotel Syariah. Dalam segi pakaian yang digunakan pengelola dan karyawan hotel syariah di Banyumas rapi, sopan, menutup aurat, tidak ketat. Namun jasa lembaga yang digunakan belumlah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, padahal hotel syariah tidak diperkenankan membuat hubungan atau interaksi apapun kecuali dengan entitas yang juga syariah, seperti perbankan syariah dalam penggajian karyawan dan urusan lainnya, asuransi syariah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya, serta berbagai entitas lainnya. Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada hotel syariah di



Banyumas sendiri belumlah ada, sehingga tidak ada yang mengawasi jalannya operasional hotel. Selain belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) hotel syariah di Banyumas juga belum memiliki sertifikat hotel syariah. Walaupun dalam penggunaan nama hotelnya sendiri sudah tertera kata “syariah” tetapi pada kenyataannya hotel syariah di Banyumas belum tersertifikasi sebagai hotel syariah secara *legal formil*. Dengan demikian hotel syariah di Banyumas telah menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan *syaria compliance*.

2. Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas diawali dengan tamu hotel yang menyatakan keinginannya untuk menginap di hotel. Selanjutnya pihak hotel meminta tamu untuk menunjukkan kartu identitas berupa KTP sebagai proses seleksi tamu, ataupun dengan meminta bukti lain seperti buku nikah ataupun foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah. Sehingga pihak hotel dapat mencatatnya di buku tamu hotel. Pada praktik sewa-menyewa atau *ijārah* kamar hotel di Banyumas, pihak yang menjadi *musta'jir* adalah tamu yang akan menginap di kamar hotel syariah, sedangkan yang menjadi *mu'jir* adalah pihak hotel yang diwakilkan oleh resepsionis hotel. Sedangkan *Sigat (ijab qabul)* yang digunakan dalam sewa menyewa kamar hotel syariah di Banyumas adalah menggunakan bahasa layaknya yang biasa digunakan untuk menyatakan keinginan menginap di sebuah hotel, dan yang menjadi

objeknya adalah kamar hotel. Pada dasarnya pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijārah*). Dimna rukun dan syarat dijadikan indikator sah atau tidaknya suatu akad dalam Islam. Meskipun hotel syariah di Banyumas belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya, fasilitas belum sepenuhnya lengkap, dan belum memiliki sertifikat hotel syariah, akad sewa-menyewa (*ijārah*) yang dilakukan tetap dianggap sah. Sebab akad yang dilakukan tidak melanggar rukun maupun syarat sewa-menyewa (*ijārah*). Maka dari itu akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Banyumas sah menurut hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik hotel syariah di Banyumas, sebaiknya sebagai hotel yang berbasis syariah perlu adanya sertifikasi hotel syariah. Apabila sudah tersertifikasi, tentunya kekurangan yang sebelumnya terdapat pada fasilitas dan pelayanan hotel syariah di Banyumas akan terpenuhi sesuai dengan standar hotel syariah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya hotel syariah mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah, Abu Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. t.t: Muassasat al-Risalat, 2001.
- Abu al-Hasan, Muslim bin Hajaj, *Al-Musnad al-Shohih al-Mukhtasar*. Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabiy.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ahmad, Abu Bakar. *Musnad al-bazzar*. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hukm, 2009.
- Ahmad, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Badan Pusat Statistik Banyumas 2020.
- Baharuddin, Zamaksyaari dan Fahadil Amin Al-Hasan, “Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018.
- Desianti, Lina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo”, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).
- Diwangkara, Naufal Kresna, dkk, “ Pengembangan Pariwisata Kawasan Baturaden”, *JurnalArsitektur ARCADE*, Vol. 4 No. 2, Juli 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DS-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*.
- Fitrianto, “Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.7, No. 1, Juni 2019.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

- Hermawati, Sri dan Yusye Milawati, “Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 21, No. 3, Desember 2016.
- Ibn Hibban, Muhammad. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasat al-Risalat, 1988.
- Iriyani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Jamaludin, “Elastisitas Akad Al-*Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kinanti, Kirana Wahyu, dkk, “Gedung Seni dan Budaya Banyumas dengan Pendekatan Lokalitas di Purwokerto”, *Arsitektura*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2015.
- Krestanto, Hery, “Strategi dan Usaha Reservasi Untuk Meningkatkan Tingkat Hunian di Grand Orchid Hotel Yogyakarta”, *Media Wisata*, Vol. 17, No. 1, Mei 2019, hlm. 1.
- Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju’alah*. Bandung: Simbiosis Rekama Media, 2017.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujib, Abdul. “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syir’ah Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muthoifin, “Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta”, *Jurnal University Research Colloquiun : Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta* , 2015.
- Nabilla, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kampung Joyodiningratan Kratonan Solo)”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Nursiham, Luqman, “Kepatuhan Syariah (*Syaria Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 1, Januari 2016.
- Priyadi, Sugeng, “Banyumas 1571-1937”, *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 28, No. 1, 2018.
- Priyadi, Sugeng, “Sejarah Kota Purwokerto”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 9, No. 1, Februari 2008.
- Rahardi, N dan R Wiliasih, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah”, *Jurnal Syarikah* , Vol. 2, No. 1, Juni 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cempaka Putih, 2006.
- Saliyo, “Konsep Diri dalam Budaya Jawa”, *Buletin Psikologi*, Vol. 20, No. 1-2, 2012.
- Santoso, Harun dan Anik, “ Analisis Pembiayaan *Ijārah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2015.
- Satriana, Eka dan Hayyun Durrotul, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 01, No. 02, Mei-November 2018.
- Sinangjoyo, Nikasius, “Green House Sebagai Daya Saing Suatu Destinasi”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Surat Keputusan Menteri Parpostel Nomor Km 94/HK103/MPPT 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel.
- Suripto, Teguh, “Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016”, *Media Wisata*, Vol. 17, No.2, November 2019.
- Suwarni, “Memahami Perbedaan Sebagai Sarana Konseling Lintas Budaya”, *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Taufik, Ahmad dan Ujang Bahar, “ Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 1, Januari 2019.
- Tehuayo, Rosita, “Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.
- Ticket.com. “Hotel Bening Syariah” <https://m.ticket.com.>, diakses 18 November 2020.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Kudus. *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahan Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Utami, Riska Riski, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad *Ijārah* (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”, *EKBISI*, Vol. VIII, No. 1, Desember 2013.